



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WIDIARTO BIN MAT LIAN;**
2. Tempat lahir : Muncak Kabau, Ogan Komering Ulu Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/24 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muncak Kabau Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. OganKomering Ulu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak HP Merk Vivo Y81 Warna Putih dengan No Imei 1: 867858042739774 Imei 2: 867858042739766;
 - 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y81 Warna Putih dengan No Imei 1: 867858042739774 Imei 2: 867858042739766;
 - 1 (satu) buah Tabung LPG Ukuran 3 Kg Berwarna Hijau;
(Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD RUSLI Bin PAIMAN)
 - 1 (satu) buah Helm Merk VOG Warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah Jaket Switer Warna Hitam Merk Amazone Bertuliskan Portland;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WIDIARTO Bin MAT LIAN, pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Rumah saksi MUHAMAD RUSLI Bin PAIMAN yang beralamatkan di Desa Sumber Mulyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat di atas, awalnya Terdakwa WIDIARTO Bin MAT LIAN berkeliling dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam, lalu terdakwa melihat terdapat sebuah rumah yakni rumah saksi MUHAMAD RUSLI Bin PAIMAN, selanjutnya terdakwa memanggil pemilik rumah namun tidak ada jawaban. Kemudian untuk memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar kosong, terdakwa berpura-pura bertanya pada warga sekitar yakni saksi DITA AULIA Binti M. NUR KHOLIS "Kemana bude pemilik rumah ini" lalu saksi DITA AULIA Binti M. NUR KHOLIS menjawab "Pemilik rumah tersebut pergi" dan saksi DITA AULIA Binti M. NUR KHOLIS meninggalkan terdakwa;
- Bahwa setelah dipastikan rumah saksi MUHAMAD RUSLI Bin PAIMAN dalam keadaan kosong, terdakwa mencoba memasuki rumah saksi MUHAMAD RUSLI Bin PAIMAN melalui pintu belakang, namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci. Lalu terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan sebuah ranting kayu. Setelah kunci dari pintu tersebut rusak dan pintu terbuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi MUHAMAD RUSLI Bin PAIMAN dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y81 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 867858042739774 Nomor IMEI 2: 867858042739766 yang sebelumnya berada di ruang TV dan juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg yang sebelumnya berada di ruang dapur rumah saksi MUHAMAD RUSLI Bin PAIMAN. Setelah mengambil barang-barang tersebut, kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang dan meninggalkan rumah saksi MUHAMAD RUSLI Bin PAIMAN;
- Bahwa saat berada diperjalanan pulang, terdakwa melihat terdapat sebuah konter HP yakni konter HP milik saksi IBNU KHORI Bin SLAMET ZAINUDIN, lalu terdakwa mendatangi konter HP tersebut dan langsung menawarkan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y81 warna hitam untuk dijual dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi IBNU KHORI Bin SLAMET ZAINUDIN mengatakan hanya memiliki uang sejumlah Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa pulang ke rumah dengan membawa uang sejumlah Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit *handphone* milik saksi MUHAMAD RUSLI Bin Paiman dan juga membawa 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 bulan November tahun 2022, terdakwa kembali mendatangi konter HP milik saksi IBNU KHORI Bin SLAMET ZAINUDIN untuk kembali menjual *handphone*. Namun belum sempat menjual HP, terdakwa lebih dulu ditangkap oleh saksi AGUS TRALIA Bin MUNCU dan saksi M. HANDOKO SAPUTRA Bin AMIRUDI selaku pihak Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Rusli bin Paiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y81 warna hitam dengan nomor imei1: 867858042739774, imei2: 867858042739766 dan 1 (satu) buah tabung gas pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Sumber Mulyo, Kec. Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi baru pulang melaksanakan gotong royong, kemudian saksi mencari hp milik saksi yang sebelumnya diletak di atas tv, kemudian istri saksi melihat tabung gas lpg juga tidak ada sehingga saksi menyadari jika hp dan tabung gas tersebut telah hilang diambil oleh Terdakwa, kemudiann saksi sempat melakukan pencarian di sekitar rumah saksi, kemudian selanjutnya saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut, namun saksi melihat kondisi pengunci pintu belakang rumah saksi dalam keadaan rusak;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Ibnu Khori bin Slamet Zainudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik konter jual beli *handphone* yang telah membeli 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y81 warna hitam dengan nomor imei1: 867858042739774, imei2: 867858042739766 dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 19.20 WIB;
- Bahwa saksi membeli hanphone tersebut seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* tersebut tidak menggunakan kotak dan perlengkapan lainnya, selanjutnya setelah saksi mendengar jika tetangga saksi sedang mengalami tindak pidana pencurian, maka saksi langsung melaporkan transaksi jual beli *handphone* tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y81 warna hitam dengan nomor imei1: 867858042739774, imei2: 867858042739766 dan 1 (satu) buah tabung gas pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Sumber Mulyo, Kec. Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Muhamad Rusli dengan cara mencongkel pintu belakang rumah menggunakan sebuah kayu, kemudian setelah kunci pintu rusak dan terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Muhamad Rusli dan mengambil barang-barang milik saksi Muhamad Rusli, setelah itu Terdakwa keluar meninggalkan rumah tersebut dari pintu belakang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bta



- Bahwa ide untuk melakukan perbuatan tersebut muncul dari diri Terdakwa sendiri, dan muncul niat untuk melakukan perbuatan tersebut dikarenakan rumah saksi Muhamad Rusli tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y81 warna hitam dengan nomor imei1: 867858042739774, imei2: 867858042739766 telah Terdakwa jual kepada saksi Ibnu Khoiri seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan dan 1 (satu) buah tabung gas dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencongkel pintu rumah saksi Muhamad Rusli dengan menggunakan kayu yang ditemukan di belakang rumah saksi Muhamad Rusli, kemudian kayu tersebut dibuang di semak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Muhamad Rusli untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) kotak HP Merk Vivo Y81 warna putih dengan nomor Imei1: 867858042739774 Imei 2: 867858042739766;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y81 Warna Putih dengan No Imei 1: 867858042739774 Imei 2: 867858042739766;
- 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 Kg berwarna hijau;
- 1 (satu) buah helm merk VOG warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket switer warna hitam merk Amazone bertuliskan Portland;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y81 warna hitam dengan nomor imei1: 867858042739774, imei2: 867858042739766 dan 1 (satu) buah tabung gas pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Sumber Mulyo, Kec. Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Muhamad Rusli dengan cara mencongkel pintu belakang rumah menggunakan sebuah kayu, kemudian setelah kunci pintu rusak dan terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Muhamad Rusli dan mengambil barang-barang milik saksi Muhamad Rusli, setelah itu Terdakwa keluar meninggalkan rumah tersebut dari pintu belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ide untuk melakukan perbuatan tersebut muncul dari diri Terdakwa sendiri, dan muncul niat untuk melakukan perbuatan tersebut dikarenakan rumah saksi Muhamad Rusli tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa mencongkel pintu rumah saksi Muhamad Rusli dengan menggunakan kayu yang ditemukan di belakang rumah saksi Muhamad Rusli, kemudian kayu tersebut dibuang di semak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y81 warna hitam dengan nomor imei1: 867858042739774, imei2: 867858042739766 telah Terdakwa jual kepada saksi Ibnu Khoiri seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan dan 1 (satu) buah tabung gas dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Muhamad Rusli untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*, dan ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Widiarto Bin Mat Lian yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y81 warna hitam dengan nomor imei1: 867858042739774, imei2: 867858042739766 dan 1 (satu) buah tabung gas pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Sumber Mulyo, Kec. Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah kepunyaan saksi Muhammad Rusli;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi Muhammad Rusli alami adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y81 warna hitam dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei1: 867858042739774, imei2: 867858042739766 dan 1 (satu) buah tabung gas milik saksi Muhamad Rusli di sebuah rumah yang beralamat di Desa Sumber Mulyo, Kec. Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, yang mana ide untuk melakukan perbuatan tersebut muncul dari diri Terdakwa sendiri, karena rumah saksi Muhamad Rusli dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y81 warna hitam dengan nomor imei1: 867858042739774, imei2: 867858042739766 telah Terdakwa jual kepada saksi Ibnu Khoiri seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan dan 1 (satu) buah tabung gas dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Muhamad Rusli untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y81 warna hitam dengan nomor imei1: 867858042739774, imei2: 867858042739766 dan 1 (satu) buah tabung gas pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Sumber Mulyo, Kec. Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Muhamad Rusli dengan cara mencongkel pintu belakang rumah menggunakan sebuah kayu, kemudian setelah kunci pintu rusak dan terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Muhamad Rusli dan mengambil barang-barang milik saksi Muhamad Rusli, setelah itu Terdakwa keluar meninggalkan rumah tersebut dari pintu belakang, sehingga menyebabkan pintu belakang rumah saksi Muhamad Rusli menjadi rusak;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa mencongkel pintu rumah saksi Muhamad Rusli dengan menggunakan kayu yang ditemukan di belakang rumah saksi Muhamad Rusli, kemudian kayu tersebut dibuang di semak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y81 warna hitam dengan nomor imei1: 867858042739774, imei2: 867858042739766 dan 1 (satu) buah tabung gas dengan cara merusak pintu belakang rumah saksi Muhamad Rusli, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) kotak HP Merk Vivo Y81 warna putih dengan nomor Imei1: 867858042739774 Imei 2: 867858042739766;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y81 Warna Putih dengan No Imei 1: 867858042739774 Imei 2: 867858042739766;
- 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 Kg berwarna hijau;
yang merupakan kepunyaan saksi Muhamad Rusli bin Paiman, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhamad Rusli bin Paiman;
- 1 (satu) buah helm merk VOG warna abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket switer warna hitam merk Amazone bertuliskan Portland;



yang telah dipergunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Widiarto Bin Mat Lian**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak HP Merk Vivo Y81 warna putih dengan nomor Imei1: 867858042739774 Imei 2: 867858042739766;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y81 Warna Putih dengan No Imei 1: 867858042739774 Imei 2: 867858042739766;
 - 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 Kg berwarna hijau;Dikembalikan kepada saksi Muhamad Rusli bin Paiman;
 - 1 (satu) buah helm merk VOG warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah jaket switer warna hitam merk Amazone bertuliskan Portland;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Bimo Mahardika Aji, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri OKU Timur dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
dto

Hakim Ketua,
dto

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.
dto

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H.,M.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,
dto

Evi Yulianti, S.E.